

ABSTRAK

Mufidatul Ma'rifah (1712143056), Tradisi *Manten Ambruk* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tiron Kec.Banyakan Kab.Kediri), Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung Pembimbing: Ahmad Musonnif M.HI

Kata kunci : Tradisi *Manten Ambruk*, hukum Islam

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi fenomena masih maraknya tradisi adat pra pernikahan maupun saat pernikahan berlangsung yang berkembang dimasyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa, yang mana salah satu tradisinya bernama *Manten Ambruk*. *Manten Ambruk* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah berlangsung, jadi ketika ada seseorang yang ingin menikah, terlebih dahulu calon pengantin laki-laki melakukan pinangan kepada calon pengantin perempuan kemudian calon pengantin laki-laki diminta untuk tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin perempuan dan membantu bekerja calon mertua. Peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat yang melakukan tradisi *Manten Ambruk* ini mengerti akan ajaran agama islam atau tidak.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fenomena tradisi *Manten Ambruk* di Desa Tiron Kec.Banyakan Kab.Kediri ? (2) Bagaimana prespektif hukum islam terhadap tradisi *Manten Ambruk*? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui prespektif masyarakat Desa Tiron Kec.Banyakan Kab.Kediri terhadap tradisi *Manten Ambruk* (2) Untuk mengetahui prespektif hukum islam terhadap tradisi *Manten Ambruk*.

Penelitian ini menggunakan sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh penulis secara induktif (metode analisis yang tertumpu dari kaidah khusus ke umum).

Hasil penelitian ini merupakan bahwa: (1) Tradisi manten ambruk yang saat ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Tiron tidak lain merupakan wujud dari kehormatan terhadap nenek moyang yang telah mengajarkan tradisi ini, selain itu tradisi ini masih dijalankan dengan tujuan agar terhindar dari marabahaya maupun musibah-musibah yang akan terjadi (2) tradisi Manten Ambruk tidak boleh dikerjakan sebab dalam prakteknya terdapat 'urf fasid dan dikhawatirkan akan menimbulkan *khawatir* maupun zina.

ABSTRACT

Mufidatul Ma'rifah (1712143056), Manten Tradition Collapsed In Islamic Law.
Perspective (Case Study of Tiron Village Kec.Banyak Kab.Kediri),
Department of Islamic Family Law, IAIN Tulungagung, Ahmad Musonnif
M.HI

Keywords: Tradition Manten Crash, Islamic law

This thesis research is based on the phenomenon of the prevalence of pre-wedding custom traditions and during weddings that are developing in Indonesian society, especially on the island of Java, where one of the traditions is called Manten Ambruk. Crashed Manten is a tradition performed before the marriage ceremony takes place, so when there is someone who wants to get married, firstly the bride and groom applying to the bride and groom then asked to stay with the family of the bride and to help working prospective in-laws. Researchers want to know whether people who do this tradition of Manten Ambruk understand the teachings of Islamic religion or not.

The formulation in this study are: (1) What is the phenomenon of the collapsed Manten tradition in Tiron Village, the majority of Kediri Regency? (2) How is the Islamic legal perspective of Manten Amruk tradition?, The purpose of this research are: (1) To know the perspective of Tiron Village Kec.Bout Kab.Kediri to Manten Amruk (2) To know Islamic legal perspective on the tradition of Collapsing Manten.

This research uses sociology with descriptive qualitative research type. In collecting the data obtained, the writer will be analyzed inductively (the method of analysis is based on specific rules to the public)

The result of this research is that: (1) Tradition of collapsed manten which is still run by some people of Tiron Village is nothing but a form of honor to the ancestors who have taught this tradition, besides this tradition is still run with the aim to avoid both distress and calamities that will occur (2) the tradition of Collapsing Manten should not be done because in practice there is' urf fasid and it is feared that it will lead to khalwat or zina.